



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

SURAT EDARAN

04 JAN 2024

NOMOR...01...../UN41/KU/2024

TENTANG:

MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN/PENDAPATAN
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN ANGGARAN 2024

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Para Pimpinan Jurusan & Koordinator Program Studi
6. Para Kepala Bagian

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum,
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 1312/UN41/KU/2023 tentang Tarif Layanan Lainnya Di Lingkungan Universitas Negeri Manado

II. ISI SURAT EDARAN

1. Bahwa seluruh pendapatan/penerimaan uang yang diterima oleh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan atas Jasa Pelatihan Bidang Akademik, Jasa Layanan Lembaga Serifikasi Profesi (LSP), Jasa Layanan Legalisir Dokumen Akademik, Jasa, Layanan Uji Laboratorium, Jasa Layanan Fisioterapi, Jasa Layanan UPA Bahasa, Jasa Layanan UPA TIK, Jasa Layanan UPA PKK, Jasa Layanan UPA Lab Terpadu, Jasa Layanan UPA Perpustakaan, Jasa Layanan Poliklinik, Jasa Layanan Konsultasi, Pemanfaatan Tanah, Pemanfaatan Bangunan, Pemanfaatan Hasil Inovasi Dosen Oleh Industri dan Masyarakat, Tarif Publikasi dilingkungan Universitas Negeri Manado wajib disetorkan langsung ke Rekening Operasional Penerimaan BLU Universitas Negeri Manado;
2. Bahwa dalam melakukan pungutan atas penerimaan uang tidak boleh melebihi dengan

besaran tarif yang telah ditentukan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 1312/UN41/KU/2023 tentang Tarif Layanan Lainnya Di Lingkungan Universitas Negeri Manado;

3. Rekening Operasional Penerimaan BLU Universitas Negeri Manado :

Bank BTN : RPL 049 OPS UNIVERSITAS NEGERI MANADO

PENERIMAAN

Nomor Rekening : 0001101300007420

Bank BNI

nama rekening : RPL 049 OPS UNIVERSITAS NEGERI MANADO

PENERIMAAN

Nomor Rekening : 8810008987

Bank BRI

Nama rekening : RPL 049 OPS UNIVERSITAS NEGERI MANADO

PENERIMAAN

Nomor Rekening : 145801000048301

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd

NIP 196104011985032004

Tembusan Yth. :

1. Mendikbudristek RI di Jakarta,
2. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek RI di Jakarta,
3. Kepala Biro Umum dan PBJ Kemdikbudristek RI
4. Kepala KPPN di Manado,